



BUPATI MESUJI  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI  
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati menetapkan bagian dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian tata cara penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa yang selama ini telah dilaksanakan dinilai sudah tidak dapat dilaksanakan secara maksimal di masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, Pemerintah Daerah Mesuji dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mesuji.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mesuji.
5. Badan pendapatan Daerah, selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan pendapatan Daerah Kabupaten Mesuji.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah, selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan pendapatan Daerah Kabupaten Mesuji.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Mesuji.
8. Bendahara Umum Daerah, selanjutnya disingkat BUD adalah Bendahara Umum Daerah Kabupaten Mesuji.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji.
10. Pajak Daerah, selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Kabupaten Mesuji.
11. Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Mesuji.
13. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di lingkup Kabupaten Mesuji.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa di lingkup Kabupaten Mesuji.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBD Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
17. Bagi Hasil Pajak Daerah, selanjutnya disingkat BHPD adalah dana yang dialokasikan kepada Desa yang bersumber dari hasil penerimaan Pajak Daerah yang dipungut dari desa.
18. Bagi Hasil Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat BHRD adalah dana yang dialokasikan kepada Desa yang bersumber dari hasil penerimaan Retribusi Daerah.
19. Alokasi BHPD dan BHRD suatu desa adalah alokasi yang diterima oleh suatu desa tertentu.
20. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Rekening Kas Desa, selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

## BAB II

### SUMBER DAN PENETAPAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Dana BHPD dan dana BHRD yang diberikan kepada desa digunakan untuk meningkatkan peran Pemerintah Desa dan masyarakat desa dalam membantu Pemerintah Daerah merealisasikan Pajak dan Retribusi.



- (2) Dana BHPD untuk desa di Kabupaten Mesuji bersumber dari :
- a. Pajak Restoran;
  - b. Pajak Hotel;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Walet;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Air Tanah;
  - h. Pajak Bumi dan Bangunan – Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
  - i. Pajak BEA Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - j. Pajak Penerangan Jalan.
- (3) Dana BHRD untuk desa di Kabupaten Mesuji bersumber dari :
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum;
  - c. Retribusi Pasar;
  - d. Retribusi Pengendalian Telekomunikasi;
  - e. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
  - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  - g. Retribusi Pemakaian Alat Berat.
- (4) Sumber dana BHPD dan dana BHRD sebagaimana tertuang dalam ayat (2) dan (3) dialokasikan sebesar 10% (sepuluh) persen dari realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun berjalan.

#### Pasal 3

- (1) Pengalokasian dana BHPD dan dana BHRD dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
  - b. 40% dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.
- (2) Besaran dana BHPD dan dana BHRD kepada desa ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

#### Pasal 4

Perhitungan besaran dana BHPD dan dana BHRD yang diterima oleh desa dilaksanakan oleh Kepala Badan.

### BAB III PENYALURAN BHPD DAN BHRD

#### Pasal 5

- (1) Dana BHPD dan dana BHRD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (3) Pemerintah Desa membuka RKD pada Bank Pemerintah yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
- (4) PPKD menyalurkan dana transfer langsung kepada RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan besaran yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2).

#### Pasal 6

- (1) Penyaluran dana BHPD dan dana BHRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan secara bertahap setiap tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
  - a. Tahap I, dilaksanakan pada bulan April berdasarkan realisasi sampai dengan bulan Maret;
  - b. Tahap II, dilaksanakan pada bulan Agustus berdasarkan realisasi sampai dengan bulan Juli;
  - c. Tahap III, dilaksanakan pada bulan November berdasarkan realisasi sampai dengan bulan Oktober.
- (2) Penyaluran dana BHPD dan dana BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada minggu kedua.
- (3) Dalam hal dan BHPD dan dana BHRD yang terealisasi setelah bulan Oktober disalurkan pada Tahap I tahun anggaran berikutnya.

### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pengelolaan dana BHPD dan dana BHRD yang dilakukan oleh Desa berada pada Camat.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan dana BHPD dan Dana BHRD di Desa.
- (3) Hasil pemantauan Camat dilaporkan kepada Bupati minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.

##### Pasal 8

- (1) Pengawasan atas pengelolaan dana BHPD dan dana BHRD dalam periode berjalan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Inspektorat Kabupaten dapat melakukan pengawasan atas pengelolaan dana BHPD dan dana BHRD atas perintah Bupati.
- (3) Aparatur Pengawas Internal Pemerintah lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana BHPD dan dana BHRD atas sepengetahuan Bupati.

### BAB V

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 9

Dalam hal dana BHPD dan dana BHRD tidak dapat disalurkan sebagaimana diatur pada Pasal 6, dana BHPD dan dana BHRD dapat disalurkan pada tahun anggaran berikutnya dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Mesuji Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji  
pada tanggal 06 September 2021






BUPATI MESUJI,

SAPLY TH

Diundangkan di Mesuji  
pada tanggal 06 September 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021 NOMOR 34

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
AS 1	
AS 2	
AS 3	
KABAG HUKUM	
KADIS	
SEKRETARIS	